



**BUPATI MUNA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA**  
**NOMOR 07 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**HARI DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktifitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur mengenai ketentuan hari dan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Hari dan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- d. 1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
5. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk bekerja.
6. Jam kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada satu periode tertentu.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Muna.

**BAB II  
HARI DAN JAM KERJA**

**Pasal 2**

- (1) Hari kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis:
    1. jam kerja : jam 07.30 sampai jam 16.00.
    2. waktu istirahat : jam 12.00 sampai jam 13.00.
  - b. hari Jumat:
    1. jam kerja : jam 07.30 sampai jam 16.30.
    2. waktu istirahat : jam 11.30 sampai jam 13.00.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. hari kerja bagi ASN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ditetapkan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif ditetapkan sebagai berikut:
  1. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.00 sampai jam 14.00.
  2. hari Jumat : jam 06.30 sampai jam 11.00.
  3. hari Sabtu : jam 07.00 sampai jam 12.00.
- b. hari kerja bagi ASN di Puskesmas ditetapkan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif ditetapkan sebagai berikut:
  1. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.30 sampai jam 14.30.
  2. hari Jumat : jam 06.30 sampai jam 11.00.
  3. hari Sabtu : jam 07.30 sampai jam 12.30.
- c. khusus untuk pelayanan rawat inap pada RSUD dan Puskesmas di luar jam kerja yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar diatur tersendiri oleh pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
- d. satuan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap melaksanakan 6 (enam) hari kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal // - / - 2017

BUPATI MUNA,

L. M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal // - / - 2017

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR ..01..

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN <i>IV</i>	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
<i>Bagian Ortala</i>	